



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh;

XXX, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 09 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Black Bear, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Karya BTN KCY No.63 RT.10, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik me2_cilik@yahoo.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXX pada tanggal 18 Maret 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/73/III/2011

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2011;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan XXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX bin XXX, NIK 6474011606120001, Lahir di Bontang, 16 Juni 2012;

3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6474-KM-03062015-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 03 Juni 2015;

4. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan anak tersebut dengan mengecualikan yang telah meninggal dunia adalah sebagai Ibu Kandungnya;

5. Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama XXX bin Tasjuddin pada tanggal 02 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0646/002/XI/2019 tanggal 04 November 2019;

6. Bahwa Pemohon akan pindah ke Negara Qatar mengikuti suami Pemohon yang pindah Bekerja dan Pemohon akan membawa anak yang bernama XXX bin XXX juga pindah ke Negara Qatar, karena Suami Pemohon memiliki Jaminan Hidup (baik Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan sehari-hari) yang diberikan oleh Perusahaan tempat Suami Pemohon Bekerja;

7. Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan Persetujuan dari suami pemohon (XXX bin Tasjuddin) untuk menjadi wali dari anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Surat Pernyataan Persetujuan Suami;

8. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan Administrasi dari Perusahaan tempat suami Pemohon Bekerja agar anak tersebut (XXX bin XXX) dapat terdaftar dalam Jaminan Hidup yang diberikan oleh Perusahaan tempat Suami Pemohon Bekerja di Negara Qatar;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (XXX) adalah sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak yang belum cukup umur yang bernama XXX bin XXX, NIK 6474011606120001, Lahir di Bontang, 16 Juni 2012;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak bernama XXX lahir di Bontang tanggal 16 Juni 2012 yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa anak yang bersangkutan tidak keberatan berada di bawah perwalian Pemohon dan Pemohon selalu menjaga kepentingan terbaik untuk dirinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor Induk Kependudukan: XXX tertanggal 17 September 2021 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXX Nomor Induk Kependudukan: XXX tertanggal 26 Desember 2019 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicap oleh kantor pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor: XXX tertanggal 29 Desember 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/73/III/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 Maret 2011, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 November 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak yang dimohonkan perwalian bernama: XXX Nomor: 6474CLU1907201239648 tertanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi kutipan akta Kematian atas nama bapak kandung anak yang dimohonkan perwalian bernama: XXX Nomor: 6474-KM-03062015-0001 tertanggal 3 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi surat keterangan kesehatan atas nama Pemohon Nomor: 400.7.22/KIR-KES/14907/PUS-BSII tertanggal 06 September

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bontang Selatan II Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi surat hasil pemeriksaan psikologis atas nama Pemohon Nomor: 1741/Psikotes/IC/IX/2024 tertanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog pada Insan Cita Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4422/IX/YAN.2.3/2024/INTELKAM tertanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bontang Kepala Intelkam, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi slip gaji atas nama Pemohon yang aslinya diterbitkan oleh PT Black Bear Resources Indonesia Bontang tertanggal 01-31 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi slip gaji atas nama XXX yang aslinya diterbitkan oleh Qatar Energy LNG tertanggal 01-31 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi surat persetujuan suami Pemohon atas nama XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh suami Pemohon sendiri tertanggal 10 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan,

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



eksploitasi dan pelantaran terhadap anak yang dimohonkan perwalian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 10 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi surat pernyataan kesediaan Pemohon untuk menjadi wali, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 10 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa anak yang dimohonkan perwalian bernama XXX;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwalian adalah ibu dengan anak;
- Bahwa bapak kandung anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Bontang untuk menjadi wali kepada anaknya karena yang bersangkutan masih di bawah umur;
- Bahwa suami dari Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali kepada anak kandungnya;
- Bahwa sepenghlihatan saksi Pemohon selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya dalam menjaga kepentingan terbaik anaknya;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah karyawan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama XXX;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwalian adalah ibu kandung anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa setahu saksi bapak kandung kepada anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Bontang untuk menjadi wali kepada anaknya karena yang bersangkutan masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali kepada anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anaknya tersebut
- Bahwa Pemohon tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya dalam menjaga kepentingan terbaik anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) tentang Penjelasan Huruf (a) Angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama XXX yang belum dewasa sebagaimana tersebut di dalam surat permohonannya, maka sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim memeriksa perkara agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim memeriksa perkara akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) dan angka (3) telah mohon kepada Hakim memeriksa perkara untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya bernama XXX, lahir di Bontang tanggal 16 Juni 2012, dan Hakim memeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mendalilkan Pemohon akan pindah ke Negara Qatar mengikuti suami Pemohon yang pindah Bekerja dan Pemohon akan membawa anak yang bernama XXX bin Purwo Yuswanto juga pindah ke Negara Qatar, karena Suami Pemohon memiliki Jaminan Hidup (baik Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan sehari-hari) yang diberikan oleh Perusahaan tempat Suami Pemohon bekerja, karenanya Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya bernama XXX, lahir di Bontang tanggal 16 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama XXX, lahir di Bontang tanggal 16 Juni 2012 di muka persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan berada di bawah perwalian Pemohon dan Pemohon selalu menjaga kepentingan terbaik untuk dirinya, sehingga oleh yang demikian Pasal 5 ayat 2

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama suami Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya atas alat bukti tersebut harus tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3., berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai anggota keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan salah seorang anggota keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan salah seorang anggota keluarga yang namanya sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4., berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Purwo Yuswanto dan Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Purwo Yuswanto dan Pemohon merupakan suami istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Purwo Yuswanto dan Pemohon merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5., berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Fauzan Muslim Aldino dan Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Fauzan Muslim Aldino dan Pemohon merupakan suami istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Fauzan Muslim Aldino dan Pemohon merupakan suami istri sah yang telah menikah secara hukum Islam dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6., berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak yang dimohonkan perwalian bernama: XXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Purwo Yuswanto telah dikaruniai anak yang bernama: XXX, lahir di Bontang tanggal 16 Juni 2012, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa seorang anak bernama: XXX masih belum dewasa karena usianya saat ini masih 12 tahun;

Menimbang, bahwa surat bukti P.7., berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama suami Pemohon terdahulu/ ayah anak yang dimohonkan perwalian yang bernama Purwo Yuswanto merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ayah kandung anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa bapak kandung anak yang dimohonkan perwalian telah meninggal dunia dunia sejak tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8., berupa fotokopi surat keterangan kesehatan merupakan akta autentik yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9., berupa fotokopi surat hasil keterangan pemeriksaan psikologis merupakan akta autentik yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Pemohon dalam keadaan sehat secara psikologis, tidak tertekan dan tidak ada mengalami gangguan kepribadian, serta isinya tidak bertentangan dengan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim memeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat secara psikologis;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10., berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan akta autentik yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon selama ini tidak memiliki catatan kriminal sesuai data pihak kepolisian, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim memeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11., berupa fotokopi slip gaji penghasilan Pemohon merupakan akta bawah tangan yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon selama ini merupakan karyawan dari PT Black Bear Resources Indonesia dan berpenghasilan sejumlah Rp. 14.092.272,00 (empat belas juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Hakim memeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 14.092.272,00 (empat belas juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P.12., berupa fotokopi slip gaji penghasilan atas nama Fauzan Muslim Aldino merupakan akta bawah tangan yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon selama ini merupakan karyawan dari Qatar Energy LNG dan berpenghasilan sejumlah QR 13.076,00 (tiga belas ribu tujuh puluh enam qatar riyal), serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah QR 13.076,00 (tiga belas ribu tujuh puluh enam qatar riyal);

Menimbang, bahwa bukti surat P.13., berupa fotokopi surat persetujuan suami Pemohon untuk menjadi wali kepada anak bernama XXX merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Suami Pemohon, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon setuju atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya bernama: XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14., berupa fotokopi surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi dan pelantaran terhadap anak yang dimohonkan perwalian merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki komitmen untuk tidak melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15., berupa fotokopi surat pernyataan kesediaan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak yang dimohonkan perwalian merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, maka sesuai Pasal 291 R.Bg Hakim pemeriksa perkara menilai, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki tekad yang kuat untuk menjadi terhadap anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama: XXX yang saat ini usianya masih belum dewasa karena lahir di Bontang tanggal 16 Juni 2012, bapak kandungnya pula telah meninggal dunia, Pemohon selama ini dalam keadaan sehat, berkelakuan baik, memperlakukan anaknya dengan baik, suami Pemohon menyetujui Pemohon untuk menjadi wali kepada anaknya, dan Pemohon menjadi wali kepada anaknya untuk kepentingan terbaik bagi anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXX yang saat ini belum berusia 12 tahun;
- Bahwa bapak kandung anak yang bernama XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Fauzan Muslim Aldino menyetujui Pemohon untuk menjadi wali kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon selama ini memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah mengabaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Agama haruslah memenuhi kriteria dan syarat penetapan wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan satu persatu fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan menghubungkan fakta tersebut dengan ketentuan hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga diperoleh suatu konstruksi hukum yang jelas terkait dengan permohonan Pemohon yang pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon memiliki seorang anak bernama: XXX yang saat ini belum berusia 12 tahun, maka dengan adanya hukum hubungan ibu anak antara Pemohon dengan seorang anak bernama: XXX sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jls. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal 107 ayat (4) ayat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta bapak kandung anak yang bernama XXX telah meninggal dunia, maka meskipun anak yang dimohonkan perwalian sedang berada dalam kekuasaan tuanya namun demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut maka perlu ditetapkan wali baginya, sehingga dengan demikian Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak sehingga dengan demikian Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak sehingga dengan demikian Pasal Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta suami Pemohon bernama: Fauzan Muslim Aldino menyetujui Pemohon untuk menjadi wali kepada anaknya, maka suami Pemohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali kepada anaknya bernama XXX, sehingga dengan demikian Pasal Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon selama ini memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak pernah mengabaikannya, maka untuk menjadi wali haruslah seorang yang dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan Pasal 107 ayat (4) ayat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan perwalian oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama XXX yang belum berusia 12 tahun beralasan hukum dan oleh karenanya, patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 3 (tiga) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXX) sebagai Wali dari anak yang bernama XXX bin XXX, Lahir di Bontang, 16 Juni 2012;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)